



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAHMARDAN NST, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gunung Tua Tonga, Kelurahan Gunung Tuo Tonga, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. BONAR SIANTURI, S.H.

2. FAN HAMEL SIANTURI, S.H.

Keduanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor Jl. Kusuma Bakti No. 82, RT. 3, RW. III, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dengan Register Nomor 217/Pf.Pdt/III/2022/PN Pdg tertanggal 30 Maret 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **PT. ASURANSI ASTRA BUANA**, alamat Kantor di Jl. Rasuna Said No. 83 Padang Baru, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada RONI ACHDIAT, S.H., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus No LGL.046/Skuasa-DIR/IV/2022 tanggal 7 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register Nomor 294/Pf.Pdt/V/2022/PN Pdg, tanggal 11 Mei 2022, disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, alamat Kantor di Jl. Jambu Air No. 112 Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada M. RIDZKI FERDINANDI, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 40/SK-PN/CSCCD-LDS/ECXT/IV/2022, tanggal 25 April 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register Nomor 288/Pf.Pdt/V/2022/PN Pdg tanggal 11 Mei 2022, disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat - II sampai saat ini adalah sebagai "*Konsumen dengan Pelaku Usaha*", yang didasarkan pada "*Perjanjian Pembiayaan Multiguna*" dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500579001808553, Tanggal 6 Juni 2018, terhadap Pembelian 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA / 1.3. E STD. AT 1 TON MB. Tahun 2017. Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341, Atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat).
2. Bahwa sebagai Informasi Pembiayaan yang tertera pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - Nilai Objek PembiayaanRp 209.640.000,-
 - Nilai uang muka Rp 52.431.000,-
 - Biaya Administrasi (survey dan Notaris Rp 3.600.000,-Biaya Provisi
 - Biaya asuransi kendaraan Rp 25.282.584,-
 - Biaya angsuran lain Rp 4.335.400,-Suku bunga 7.15% flat atau 13,24% efektif
Denda dan biaya adm keterlambatan 3% dan Rp 20.000
Jangka waktu/Tenor 59
Besarnya tiap angsuran Rp 4.277.000,-
Angsuran Terahir..... Rp 4.227.000,-
Selanjutnya rincian fasilitas pembayaran adalah sebagai berikut :
Hutang Pokok..... Rp 186.826.984,-
Bunga Rp 66.793.016,-
Jumlah Hutang Keseluruhan..... Rp 253.620.000,-
Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban Pembayaran Angsuran Kredit hinggabulan Pebruari tahun 2022, yaitu angsuran ke 42 dengan Tenor 59 Kali Pembayaran
3. Bahwa sebagaimana Isi "*Perjanjian Pembiayaan Multiguna*" dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500579001808553, Tanggal 6 Juni 2018,



terhadap **Pembelian 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA / 1.3. E STD. AT 1 TON MB, Tahun 2017, Kondisi BARU, Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341. Atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat) pada Point. 16 Huruf K, yang menyatakan bahwa DEBITUR (Penggugat) berkewajiban Mengasuransikan OBJEK JAMINAN terhadap Kecelakaan/ Kehilangan/ Kerusakan/ Tanggung Jawab Pihak Ketiga atau Resiko Lainnya yang dianggap perlu oleh KREDITUR (Tergugat - II) dengan Premi yang dibayar oleh DEBITUR dan menanggung Biaya Klaim Asuransi yang timbul dikemudian hari. DEBITUR mengalihkan hak kepada KREDITUR segala Hak atas Asuransi Objek Jaminan serta **memberikan Kuasa kepada Kreditur untuk melakukan Pengurusan dan Penerimaan Klaim Asuransi** dan setelah dibayarkan dan diterimanya Klaim Asuransi, maka KREDITUR berhak untuk secara langsung mengkompensasikannya dengan seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian Dst.**

4. Bahwa menindaklanjuti Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut, Penggugat dengan Tergugat - II sepakat menunjuk PT. Asuransi Astra Buana (Tergugat - I) sebagai Perusahaan Pelayanan Penanggunggan / Jasa Asuransi untuk Objek Jaminan Fidusia berupa "**Perjanjian Pembiayaan Multiguna**" dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500579001808553, Tanggal 6 Juni 2018, terhadap **Pembelian 1 (Satu)Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA / 1.3. E STD. AT 1 TON MB. Tahun 2017. Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341. Atas nama SYAHMARDAN NST/ Penggugat)dengan POLIS Nomor : 1802080475**
5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Objek Jaminan Fidusia berupa **1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 Merk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA / 1.3. E STD. AT 1 TON MB, Tahun 2017, Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341. Atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat)** mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera KM. 106 Desa Dusun Muko Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dikemudikan oleh JULIMAN (Sopir Penggugat), sehingga mengalami Kerusakan pada bagian Kepala Mobil.
6. Bahwa terhadap Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, Penggugat



langsung melaporkan secara lisan kepada Tergugat - II (PT. Astra Sedayu Finance) dan ditanggapi oleh Tergugat - II dengan memerintahkan Penggugat menghubungi Tergugat - I agar melakukan Tindakan Penarikan Objek Jaminan Fidusia tersebut menggunakan Kendaraan Penarik dari Tergugat - I untuk dibawa langsung ke Bengkel AUTO 2000 di Jalan By Pass Kota Padang.

7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat - I tentang Laporan Kerugian yang diderita Penggugat, akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut dengan Rincian Lisan dari Bengkel Auto 2000 di Jl. By Pass Padang, dimana biaya Perbaikan Objek Jaminan Fidusia tersebut adalah sebesar **Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) diluar Biaya Kerusakan Mesin.**
8. Bahwa terhadap Laporan Kerugian akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat - I tersebut, Tergugat - I menanggapi dengan **Surat Nomor : 013 / EKS / PDG / OPR / III / 2022, tanggal 1 Maret 2022**, Perihal Klaim Kendaraan Toyota Grand Avanza New E. 1.3/ STD M/T, Tahun 2017, Nomor Polisi BA 1183 LR, dengan Polis Nomor : 1802080475 atas nama PT. Astra Sedaya FinanceQQ Syahmardan NST, yang intinya Tergugat - I **tidak menyetujui Klaim** yang diajukan oleh PENGGUGAT.
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Maret 2022 telah meminta kejelasan tentang Tindak Lanjut Klaim Kendaraan Toyota Grand Avanza New E. 1.3/STD M/T, Tahun 2017, Nomor Polisi BA 1183 LR, dengan Polis Nomor : 1802080475 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ Syahmardan NST, namun Tergugat - I mengatakan tetap mengacu kepada Surat Tergugat - I Surat Nomor 013 / EKS / PDG / OPR / III / 2022, tanggal 1 Maret 2022, yang **intinya tidak menyetujui Klaim untuk biaya Perbaikan Objek Jaminan Fidusia Tergugat- II tersebut.**
10. Bahwa Tindakan Tergugat - I, dengan Surat Nomor : 013 / EKS / PDG / OPR / III / 2022, tanggal 1 Maret 2022, yang intinya “ Tidak Menyetujui Klaim Perbaikan Objek Jaminan Fidusia tersebut telah dapat dikategorikan **Kelalaian dalam Melaksanakan Kewajiban atau Perbuatan Wan Prestasi (Ingkar Janji) dan menimbulkan Kerugian kepada Penggugat.**
11. Bahwa Tindakan Tergugat - II **vana membiarkan sepihak Penggugat mengurus Klaim Asuransi Objek Jaminan Fidusia** padahal dalam “Perjanjian Pembiayaan Multiguna” dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500579001808553, Tanggal 6 Juni 2018, terhadap Pembelian 1 (Satu)



Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA/ Type GRAND AVANZA / 1.3. E STD. AT 1 TON MB, Tahun 2017. Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341, Atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat) Point. 16 Huruf K, (....., serta memberikan Kuasa kepada Kreditur untuk melakukan Pengurusan dan Penerimaan Klaim Asuransi dst...), sehingga tindakan Tergugat - II telah Wan Prestasi (Ingkar Janji) dan menimbulkan Kerugian kepada Penggugat.

12. Bahwa dengan demikian Tergugat - I dan II telah Wan Prestasi (Ingkar Janji), karena itu Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Padang menghukum dan memerintahkan Tergugat - I dan Tergugat - II untuk mengurus klaim yang diajukan Penggugat sampai selesai Pembayaran untuk perbaikan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA/ 1.3. E STD. AT 1 TON MB, Tahun 2017, Kondisi BARU, Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341. Atas nama SYAHMARDAN NST I Penggugat 1 tersebut di Bengkel Resmi AUTO 2000 yang ditunjuk oleh Tergugat - I dan Tergugat - II.
13. Bahwa karena Tuntutan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang memiliki nilai / kekuatan yang sama dengan bukti Autentik, maka Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padang, berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH "*Perjanjian Pembiayaan Multiguna*" antara Penggugat dengan Tergugat -II dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500579001808553, Tanggal 6 Juni 2018, terhadap Pembelian 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA / 1.3. E STD. AT 1 TON MB. Tahun 2017. Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341. Atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat)
3. Menyatakan SAH_Permohonan Penggugat dalam Pengajuan Klaim kepada Tergugat - I dengan Nomor POLIS : 1802080475 terhadap Kerusakan akibat Kecelakaan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA /Type GRAND AVANZA/ 1.3.



E STD. AT 1 TON MB. Tahun 2017. Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341. Atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat)

4. Menyatakan Tindakan Tergugat - I dengan Surat Nomor : 013 / EKS / PDG / OPR / III / 2022, tanggal 1 Maret 2022, yang intinya “ Tidak Menyetujui Klaim Perbaikan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR IVlerk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA / 1.3. E STD. AT 1 TON MB. Tahun 2017, Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686, No. Mesin : 1NRF 353341. Atas nama SYAHMARDAN NST f Penggugat) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah *Perbuatan Wan Prestasi (Ingkar Janji) dan menimbulkan Kerugian kepada Penggugat.*
5. Menyatakan Tindakan Tergugat - II yang membiarkan sepihak Penggugat mengurus Klaim Asuransi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 i Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA / 1.3. E STD. AT 1 TON MB. Tahun 2017. Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341, Atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat). padahal dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Penggugat dengan Tergugat - II *Point. 16Huruf K, (... , serta memberikan Kuasa kepada Kreditur untuk melakukan Pengurusan dan Penerimaan Klaim Asuransi dst ...),* adalah Perbuatan Wan Prestasi (Ingkar Janji) dan menimbulkan Kerugian kepada Penggugat.
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat - I dan Tergugat - II untuk *mengurus klaim yang diajukan Penggugat sampai selesai Pembayaran untuk perbaikan Objek Jaminan Fidusia* berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA / 1.3. E STD. AT 1 TON MB. Tahun 2017, Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686, No. Mesin : 1NRF 353341. Atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat T tersebut di Bengkel Resmi (Bengkel AUTO 2000 di Jalan By Pass Kota Padang) yang ditunjuk oleh Tergugat - I dan Tergugat - II.
7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat - I dan Tergugat - II menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk. TOYOTA / Type GRAND AVANZA/ 1.3. E STD. AT 1 TON MB. Tahun 2017, Kondisi BARU. Warna Silver Metalik. No. Rangka : MHKMSEB2JHK006686. No. Mesin : 1NRF 353341, Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SYAHMARDAN NST (Penggugat) kepada Penggugat setelah objek Jaminan Fidusia tersebut selesai diperbaiki oleh Bengkel Resmi AUTO 2000 yang ditunjuk oleh Tergugat - I maupun Tergugat - II.

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II secara tanggung renteng membayar biaya Yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat (Notaris.PPAT Martalena, SH) tidak pernah hadir biarpun sudah dipanggil sesuai Relas Pangilan tanggal 11 Januari 2022, tanggal 9 Maret 2022, tanggal 17 Maret 2022, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juandra, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan kecuali yang kami akui kebenarannya dalam persidangan ini;
2. Bahwa kami Tergugat I, hanya akan menjawab dalil-dalil yang berhubungan dengan kepentingan hukum kami saja, sedangkan jika tidak terkait dengan kami maka tidak akan kami tanggapi;

Bahwa bantahan/sanggahan/kebenaran yang nyata sebagai berikut:

3. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin Nomor 1 sampai dengan Poin Nomor 3 tidak kami tanggapi karena merupakan kewenangan dari Tergugat II;
4. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin Nomor 4 benar diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Asuransi dengan Tergugat I untuk unit Kendaraan Toyota Avanza Grand New E 1.3 STD A/T Tahun 2017 Nomor Polisi BA-1183-LR("Objek Pertanggungangan")



dengan Polis Nomor 1802080475 atas nama PT Astra Sedaya Finance QQ Syahmardan NST;

Bahwa kerugian pada Objek Pertanggungan, yang juga merupakan Objek Fidusia, benar terjadi saat dikemukakan oleh Bapak Juliman dengan detail klaim sebagaimana dimuat dalam laporan kerugian yang ditanda-tangani oleh Penggugat tanggal 25 Januari 2022. Laporan kerugian menyatakan Objek Pertanggungan tersebut mengalami kecelakaan pada tanggal 20 Januari 2022 di Jalan Lintas Timur Sumatera KM 106 Desa Dusun Muko, Kabupaten Tanjung Jabung Baratsaat dikemukakan oleh Bapak Juliman, yaitu saat di tikungan ada mobil dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan.

5. Bahwa berdasarkan angka 4 di atas, Tergugat I telah melakukan survei dan analisis berkas klaim atas hal tersebut dan diperoleh informasi, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, kendaraan bermotor Toyota Avanza Grand NewE 1.3 STD A/T Tahun 2017 Nomor Polisi BA-1183-LR **sedang melewati garis pembatas jalan lurus yang tidak terputus** dan hal ini diperkuat dengan pengakuan dari Bapak Martin S. Manurung pengemudi mobil Xenia Putih yang ditabrak Mobil Penggugat, dalam surat yang ditandatangani oleh Bapak Martin S. Manurung pada tanggal 8 Februari 2022, sebagaimana Tergugat I kutip sebagai berikut "*posisi mobil Avanza dari arah Jambi ke PKU dan mobil saya dari arah PKU ke Jambi dan saat itu jalan tidak terlalu ramai, Tiba-tiba dari arah depan saya mobil Avanza mendekat dengan posisi ditengah garis lurus, sehingga masuk ke jalur saya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan...dst*".

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam angka 5 di atas, terjadinya kerugian pada saat melewati garis pembatas jalan lurus yang tidak terputus, berdasarkan hal tersebut Tergugat I menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat, karena adanya pelanggaran atas Polis Asuransi dengan fakta hukum di atas. **Penolakan klaim termaksud didasarkan atas:**

Ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bab II Pasal 3 Ayat 4 Butir 4.5 menyatakan: "*Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum pada ketiga jika memasuki atau melewati jalan tertutup, **terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu lintas***".

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di angka 5 dan 6 di atas menjadi dasar Tergugat I menolak klaim Penggugat dan sudah sepatutnya bagi Tergugat I



untuk menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat, karena adanya pelanggaran atas Polis Asuransi dengan fakta hukum di atas dan Tergugat I telah menerbitkan Surat Nomor 013/EKS/PDG/OPR/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dan 10 Maret 2022, Surat Nomor 345/EKS/SGS-TLK/III/2022 tanggal 10 Maret 2022. yang pada intinya menolak pengajuan klaim Penggugat karena adanya pelanggaran atas Polis Asuransi Ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bab II Pasal 3 Ayat 4 Butir 4.5 menyatakan: "*Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum pada ketiga jika memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu lintas*".

8. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin Nomor 6 adalah benar, karena sebagaimana kenyataannya Objek Pertanggunggaan ditarik oleh mobil penarik (derek) milik Tergugat I ke Bengkel AUTO 2000 di Jalan By Pass Kota Padang. Halmana terkait biaya pengangkutan atas Objek Pertanggunggaan tersebut diatur dalam Ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Pasal 18 menyatakan:

"Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari Harga Pertanggunggaan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri."

9. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin Nomor 7 adalah tidak tepat, karena kerugian secara lisan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, untuk itu kami men-sommer Penggugat untuk membuktikan dalam pembuktian kelak, sebagaimana dalam literatur ilmu hukum terdapat sebuah asas "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*", atau dalam terjemahan bebasnya berarti "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan".
10. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin Nomor 8 dan Poin Nomor 9 adalah benar, karena Tergugat I menolak klaim dengan fakta hukum pada angka 5 sampai dengan angka 7 di atas, dengan alasan yang tepat yaitu tidak sesuai dengan Ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bab II Pasal 3 Ayat 4 Butir 4.5 menyatakan: "*Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan*



atau tanggung jawab hukum pada ketiga jika memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu lintas”.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan peristiwa tabrakan yang terjadi pada Objek Pertanggunggaan dikarenakan mobil Penggugat menggunakan jalur yang salah atau melewati marka jalan yang berada di tengah, artinya posisi mobil tidak berada di jalur yang semestinya;

Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan dalam polis berdasarkan bukti-bukti dan dokumen para saksi yang memberikan keterangan yang pada intinya adalah *“posisi mobil Avanza (mobil Penggugat) dari arah Jambi ke Pekan Baru dan Mobil saya (saksi) dari arah Pekan Baru ke Jambi... dst, tiba-tiba dari arah depan saya mobil Avanza mendekat dengan posisi di tengah garis lurus sehingga masuk ke jalur saya yang menyebabkan terjadi kecelakaan... dst Mobil Avanza menabrak sisi kanan mobil saya (Xenia) jalan pada saat itu keadaan kosong...*

Berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa mobil Penggugat telah melanggar rambu larangan dan salah jalur sehingga terjadi kecelakaan;

Selanjutnya dalam keterangan saksi juga disebutkan yaitu *“Untuk musibah tersebut kami melakukan kesepakatan damai dengan syarat memberi uang damai dan mobil Xenia saya diantar ke Rantau Prapat Sumut...”*

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan Penggugat secara tegas telah mengakui kesalahannya dengan cara memberikan ganti kerugian kepada mobil yang di tabrak Xenia, karena melewati jalur yang salah Ketika terjadi tabrakan;

11. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin Nomor 10 adalah tidak tepat, karena alasan Tergugat I untuk menolak telah sangat jelas dan tegas sebagaimana poin 7 di atas yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bab II Pasal 3 Ayat (4) Butir 4.5;

Bahwa perlu kami sampaikan berdasarkan dasar “sebab-akibat” yaitu Ajaran Sebab-Akibat (Kausalitas/*Causaliteitsleer*), yaitu setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya; yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas. Lamintang mendefinisikan *causaliteitsleer* atau ajaran mengenai sebab akibat adalah ajaran yang mempersalahkan hingga berapa jauh suatu tindakan dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang



sebagai suatu akibat suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut terjadinya tabrakan dikarenakan pengemudi terlebih dahulu melakukan tindakan ketidakpatuhan pada hukum lalu lintas, yaitu pelanggaran terhadap marka jalan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan hal tersebut adalah sebab akibat. Atas dasar "sebab-akibat" maka perbuatan yang disebabkan oleh Penggugat tersebut berakibat pada tindakan Tergugat I menolak klaim Penggugat, oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), Bab II, Pasal 3 ayat (4) Butir (4.5), maka Tergugat pastinya akan melakukan hal sebagaimana disepakati dalam polis, yaitu menolak klaim Penggugat;

Hal ini juga agar Undang-Undang Lalu Lintas dapat ditegakkan dalam diri pribadi masing-masing dengan ada atau tanpa adanya petugas/polisi di tempat kejadian dan dengan harapan agar pengendara-pengendara lainnya untuk taat dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama sehingga tidak merugikan pihak lain;

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1):

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin Nomor 11 adalah tidak kami tanggapi karena merupakan kewenangan dari Tergugat II;

13. Bahwa dalam Posita Gugatan Poin Nomor 12 adalah tidak tepat, karena sangat jelas dan tegas Tergugat I tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, hal ini karena sesuai kesepakatan dalam polis, Tergugat I tidak melanggar kesepakatan dan kejadian tabrakan disebabkan karena tindakan Penggugat telah wanprestasi terhadap polis, yang tidak patuh dalam berlalu lintas;

Dalam hal ini berlaku "*lex specialis derogat legi generali*" yaitu perjanjian dalam bentuk polis yang telah disepakati yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang;

Bahwa dalam Posita Gugatan Poin Nomor 13 adalah tidak tepat, karena jika putusan dijalkan terlebih dahulu maka sangat merugikan Tergugat I;

Sebagaimana dalam aturan hukum pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Putusan Serta Merta dapat dikeluarkan jika:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- 6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;"

Berdasarkan hal tersebut gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kategori yang bisa dimintakan putusan serta merta;

14. Bahwa Penggugat secara tegas telah mengakui kesalahannya yaitu menabrak mobil lain dikarenakan mobil Penggugat berada di tengah-tengah garis lurus dan masuk ke jalur yang berlawanan sehingga terjadi kecelakaan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pernyataan dari mobil yang ditabrak tersebut.

Selanjutnya di dalam Surat Pernyataan tersebut, Penggugat melakukan kesepakatan damai dengan mobil yang ditabrak dengan memberikan uang penggantian kerugian dan mengantarkan mobil korban tersebut ke Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg



Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dengan cara membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya ganti kerugian dan/atau pengobatan kepada mobil yang ditabrak.

15. Bahwa selain alasan penolakan sebagaimana yang telah kami sampaikan, Penggugat juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan yaitu:

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3a)

(1) Marka Membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. garis utuh;

b. garis putus-putus;

c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan

d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

(3) Marka membujur berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:

a. garis utuh dan/atau garis putus-putus sebagai pembatas dan pembagi jalur; dan

Pasal 17

(1) Marka Membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:

a. larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut; dan

b. pembatas dan pembagi jalur.

PERMOHONAN TERGUGAT I

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I, tidak melakukan Wanprestasi;
- 3) Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I telah sesuai menurut hukum;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDIAIR:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Tidak Berwenang Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *Aquo*

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasari atas kesepakatan yang dituangkan dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01.500.579.00.180855.3 tanggal 06 Juni 2018** yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Debitur dan Tergugat-II selaku Kreditur telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat perjanjian sebagaimana Pasal 24 menyatakan bahwa:

*“Bilamana timbul Perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara Musyawarah melalui Penanganan Keluhan Internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka Sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili Hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di **KANTOR KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tanpa mengurangi Hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”*

Bahwa pasal sebagaimana diatas telah jelas menerangkan tentang perselisihan dan sengketa yang akan timbul antara Debitur dan Kreditur dikemudian hari. Penyelesaian Permasalahan hukum tersebut di atas adalah merupakan pilihan penyelesaian sengketa secara berjenjang dan bukan merupakan sebuah alternative. **Terhadap Perkara *a quo* Penggugat sama sekali tidak menempuh proses penyelesaian di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah salah dan keliru dalam mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang dalam hal ini tidak memiliki**



kewenangan dan bertentangan dengan perjanjian pembiayaan multiguna yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat-II sehingga hal tersebut telah melanggar kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati.

Bahwa terhadap isi Perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka Para Pihak wajib melaksanakan dan mentaati isi perjanjian tersebut, karena Perjanjian tersebut merupakan/berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak yang menyepakatinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)** dan **diperjelas dengan** Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1257 KUHPerdara yang menyatakan:

Pasal 1338 ayat (1)

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pasal 1257

"Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan hal di atas maka **Pengadilan Negeri Klas IA Padang Tidak Berwenang Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *Aquo*** karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat-II. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa secara formil suatu gugatan haruslah terang isinya (*Onduldelijk*) dan harus jelas pula dasar hukum (*Recht Ground*) dalil gugatan, hal tersebut tidak terlihat sebagaimana Surat Gugatan *aquo* sebagaimana terdapat dalam Halaman 4 Angka 7 Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa:

"Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat-I tentang Laporan Kerugian yang diderita penggugat, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dengan rincian lisan dari Bengkel Auto 2000 di Jl. By Pass Padang, dimana biaya perbaikan objek jaminan fidusia



tersebut adalah sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) diluar Biaya Kerusakan Mesin.

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat sebagaimana di atas Penggugat menyatakan bahwa biaya perbaikan Objek Jaminan Fidusia tersebut adalah sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) diluar Biaya Kerusakan Mesin. Dalam hal ini Penggugat tidak memberikan perincian yang jelas kenapa bisa muncul biaya sebagaimana dimaksud sehingga Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Hal tersebut sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1720 K/PDT/1986 yang menyatakan bahwa:

“setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna”.

Bahwa berdasarkan hal di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa gugatan dalam perkara ini hanya diajukan oleh SYAHMARDAN NST sendiri selaku Penggugat, sedangkan di dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01.500.579.00.180855.3 tanggal 06 Juni 2018** yang ikut menandatangani perjanjian tersebut adalah Istri dari Penggugat yang bernama ELVI SAHARA sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku maka Istri dari Penggugat (ELVI SAHARA) ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat yang tidak melibatkan istrinya sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, sehingga merupakan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).-----

----- BAGIAN II -----

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya dalam Jawaban ini Tergugat II dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat secara satu kesatuan dan menyeluruh sebagaimana pada uraian berikut;
3. Bahwa pada Surat Gugatan Penggugat Halaman 5 angka 11 menyatakan:

*"Bahwa tindakan Tergugat-II yang membiarkan sepihak Penggugat mengurus klaim asuransi objek jaminan fidusia, padahal dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia nomor: **01.500.579.00.180855.3 tanggal 6 Juni 2018 terhadap Pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk TOYOTA/Type Grand Avanza/ 1.3 E STD. AT 1 TON MB, Tahun 2017, kondisi BARU, Warna Silver Metalik, No. Rangka: MHKMSEB2JHK 006686, No. Mesin: 1NRF 353341, atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat) point. 16 huruf k, (....., serta memberikan Kuasa kepada Kreditur untuk melakukan Pengurusan dan Penerimaan Klaim Asuransi dst...), sehingga tindakan tergugat-II telah wan prestasi (ingkar janji) dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat.***

Terhadap dalil Gugatan Penggugat sebagaimana di atas akan Tergugat-II tanggapinya dalam bentuk uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat sebagaimana di atas merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada serta tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Perlu tergugat-II jelaskan bahwa terhadap Objek Jaminan sebagaimana dimaksud dalam hal asuransinya telah diurus oleh Tergugat-II selaku Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah disepakati antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat-II selaku Kreditur. Hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat Sendiri melalui Surat Gugatannya Halaman 4 Point 6 yang menyatakan bahwa:

"Bahwa terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Penggugat langsung melaporkan secara lisan kepada Tergugat-II (PT. Astra Sedaya Finance) dan ditanggapi oleh Tergugat-II dengan memerintahkan Penggugat menghubungi Tergugat-I agar melakukan Tindakan Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg



tersebut menggunakan Kendaraan Penarik dari Tergugat-I untuk dibawa langsung ke Bengkel Auto 2000 di Jalan By Pass Kota Padang.

- Bahwa berdasarkan hal di atas telah jelas dan terang bahwa kewajiban dari Tergugat-II atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01.500.579.00.180855.3 tanggal 06 Juni 2018 telah terpenuhi dengan menanggapi keluhan dari Penggugat atas kecelakaan lalu lintas Yang melibatkan Objek Jaminan Fidusia. Oleh karena itu Dalil penggugat sebagaimana dimaksud merupakan dalil yang keliru serta cenderung mencari pembenaran yang tidak berdasarkan hukum yang dalam hal ini adalah perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak yaitu Penggugat selaku Debitur dan Tergugat-II selaku Kreditur. Maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- a. Bahwa terhadap Surat Nomor: 013/EKS/PDG/OPR/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Klaim Kendaraan Toyota Avanza Grand New E 1.3 STD M/T Tahun 2017 Nomor Polisi BA-1183 LR dengan Polis Nomor 1802080475 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ Syahmardan NST yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Astra Buana (Tergugat-I) yang ditembuskan kepada *Branch Manager* PT. Toyota Astra Sedaya Finance Cabang Padang (Tergugat-II) merupakan tindak lanjut dari pengurusan asuransi terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat-I yang menunjuk PT. Asuransi Astra Buana (Tergugat-I) sebagai Perusahaan Pelayanan Penanggungan/ Jasa Asuransi untuk jaminan fidusia berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.579.00.180855.3 tanggal 06 Juni 2018. Bahwa telah jelas disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat-II bahwa yang menjadi Perusahaan Pelayanan Penanggungan/ Jasa Asuransi untuk Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud adalah PT. Asuransi Astra Buana (Tergugat-I) sehingga Tergugat-II sebagaimana pihak dalam Perjanjian Multiguna telah melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan Point. 16 huruf k Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01.500.579.00.180855.3 tanggal 06 Juni 2018 dengan cara menanggapi Laporan yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam



gugatannya pada halaman 4 point 6. Selain itu, Tergugat-II telah beritikad baik dalam membantu mengurus kembali claim asuransi sebagaimana Tergugat II telah mengajukan *Ex Gratia* atas penolakan claim asuransi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 1056/EKS/SGS-TLK/VII/2022 yang mana pengajuan *Ex Gratia* tersebut ditolak oleh Tergugat-I dengan alasan penolakan Tergugat-I mengacu pada Surat Nomor: 013/EKS/PDG/OPR/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022 serta Surat Nomor: 345/EKS/SGS-TLK/III/2022 tertanggal 10 Maret 2022

- b. Bahwa selain itu, Perlu Tergugat II jelaskan mengenai hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat adalah hubungan hukum perjanjian pembiayaan dimana Tergugat II telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat atas pembelian **1 Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk TOYOTA/Type Grand Avanza/ 1.3 E STD. AT 1 TON MB, Tahun 2017, kondisi BARU, Warna Silver Metalik, No. Rangka: MHKMSEB2JHK 006686, No. Mesin: 1NRF 353341, atas nama SYAHMARDAN NST (Penggugat).** Sehingga dalil Penggugat dalam poin 12 merupakan dalil yang mengada ada dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat menyatakan Tergugat-II telah wanprestasi.
- c. Bahwa perlu diketahui, tanggung jawab Tergugat-II telah terpenuhi dengan telah diberikannya fasilitas pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor **01.500.579.00.180855.3**, sedangkan fasilitas asuransi merupakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat- I, sehingga apabila terdapat perselisihan atau penolakan asuransi merupakan kewenangan dari PT.Asuransi Astra Buana (Tergugat-I) yang telah melakukan penilaian klaim asuransi tersebut secara independen tanpa pengaruh dari Perusahaan Manapun.
- d. Bahwa oleh dasar tersebut maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan mengesampingkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menyatakan Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*niet onvankelijke verklaard*))

----- BAGIAN III-----

C. DALAM REKONVENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama Eksepsi dan Jawaban ini, Tergugat-II Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perdata No. 67/Pdt.G/2022/ PN.Pdg, terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu:

- SYAHMARDAN NST, Jenis Kelamin; Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat di Gunung Tua Tonga, Kel. Gunung Tua Tonga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat-II konvensi, kemukakan baik dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu Kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat-II Konvensi tetap dengan jawabannya dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Pengugat baik tentang *Posita* maupun *Petitum* Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pengajuan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Rekonvensi telah sesuai dengan aturan yang ada dengan dasar sebagai berikut:-
 - Diajukan bersamaan dengan duplik, tidak boleh diajukan ketika sudah dimulainya pemeriksaan saksi-saksi oleh hakim (Wirjono Projodikoro : 1982 : 80)
 - Diajukan sampai tahap pembuktian/ tidak boleh diajukan setelah pembuktian (M Yahya Harahap, 2007: 483)
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas pembelian **1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk TOYOTA/Type Grand Avanza/ 1.3 E STD. AT 1 TON MB, Tahun 2017, kondisi BARU, Warna Silver Metalik, No. Rangka: MHKMSEB2JHK 006686, No. Mesin: 1NRF 353341, atas nama SYAHMARDAN NST (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi)** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor **01.500.579.00.180855.3** yang mana unit yang Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi biayai telah dilekatkan dengan jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris Ronny Kusnandar S.H., pada tanggal 8 Juni 2018 serta telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg



berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00162302.AH.05.01 Tahun 2018.

5. Bahwa atas pembiayaan tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hanya melakukan pembayaran sebanyak 42 (empat puluh dua) kali dari total angsuran sebanyak 62 kali dimana pada angsuran ke 43 (empat puluh tiga) Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi lalai membayar dengan total keterlambatan pertanggal 27 Juli 2022 selama 143 hari. Atas dasar tersebut, maka sebagaimana ketentuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna serta Undang-Undang Jaminan fidusia Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi wajib untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia.
6. Bahwa merujuk pada gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, diketahui objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud mengalami kecelakaan dan claim asuransi terhadap objek jaminan fidusia ditolak oleh Tergugat I Konvensi yang mana keberadaan objek jaminan fidusia tersebut berada di Bengkel Auto 2000 yang bertempat di Jl Baypass Kota Padang.
7. Bahwa merujuk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi poin 9 telah diatur bahwa "Debitur wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan Perjanjian dengan cara dan tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Kreditur, dan Debitur tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran angsuran tersebut" yang mana kemudian apabila Debitur menunggak pembayaran telah dirumuskan sebagai bentuk perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a yang mengatur "Debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Kreditur memiliki hak dan Debitur berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan objek pembiayaan dan/atau objek jaminan kepada Kreditur tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran, atau tagihan dari Kreditur atau Juru Sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :
 - a. Debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau Debitur melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antara Kreditur dan Debitur"



8. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan payment schedule, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi telah melakukan pendekatan secara persuasif yaitu dengan mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 14 Maret 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 17 Maret 2022, serta Surat Peringatan III pada tanggal 21 Maret 2022, serta melakukan kunjungan dalam rangka penagihan namun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap tidak membayar kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna serta schedule pembayaran.

9. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menjalankan kewajibannya, maka Per tanggal 27 Juli 2022, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mengalami kerugian materil sebesar Rp 96.257.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang akan terus bertambah apabila tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Kerugian tersebut dirincikan sebagai berikut:

Saldo AR	: 90.600.000
Saldo Denda	: 5.557.000
<u>Saldo LC</u>	<u>: 100.000</u>
Total	: 96.257.000

10. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah diatur bahwa "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia". Atas dasar tersebut maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi wajib untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

11. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah secara nyata melakukan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila untuk dihukum membayar seluruh biaya dan ongkos yang timbul baik dalam gugatan Konvensi maupun Gugatan Rekonvensi ini.

Bahwa berdasarkan hal yang terurai di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Tergugat II untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg untuk mengadili dan



memutuskan perkara ini dengan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM KONVENS

Menolak Gugatan Penggugat (*Onzegd*) Seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);-

C. DALAM REKONVENS

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mengikat:
 - Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.500.579.00.180855.3 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 yang dibuat di hadapan Notaris Ronny Kusnandar S.H., pada tanggal 8 Juni 2018;
 - Sertifikat Fidusia Nomor W2.00162302.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 8 Juni 2018;
3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana *schedule* pembayaran dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.500.579.00.180855.3 merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga segala bentuk tindakan eksekusi yang akan dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat-II Konvensi terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk TOYOTA/Type Grand Avanza/ 1.3 E STD. AT 1 TON MB, Tahun 2017, kondisi BARU, Warna Silver Metalik, No. Rangka: MHKMSEB2JHK 006686, No. Mesin: 1NRF 353341, atas nama SYAHMARDAN NST sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 01500579001808553 serta Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;



5. Memerintahkan pihak manapun yang menguasai objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 No. Pol. BA 1183 LR Merk TOYOTA/Type Grand Avanza/ 1.3 E STD. AT 1 TON MB, Tahun 2017, kondisi BARU, Warna Silver Metalik, No. Rangka: MHKMSEB2JHK 006686, No. Mesin: 1NRF 353341, atas nama SYAHMARDAN NST untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi untuk membayar kerugian materil per tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp 96.257.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo AR	: 90.600.000
Saldo Denda	: 5.557.000
Saldo LC	: 100.000
<hr/> Total	<hr/> : 96.257.000

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi.

Apabila Pengadilan Negeri Klas I A Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili keadilan dengan baik (*naar goed justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat yakni kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy tanpa aslinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna, diberi tanda P.1;
2. Photo copy tanpa aslinya STNK kendaraan Toyota Avanza BA 1183 LR atas nama Syamardan NST, diberi tanda P.2;
3. Photo copy tanpa aslinya surat dari Astra kepada Syahmardan tanggal 1 Maret 2022 perihal Klaim kendaraan Toyota Avanza BA 1183 LR, diberi tanda P.3;
4. Photo copy tanpa aslinya Reservasi Perbaikan kendaraan, diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy print out pembayaran angsuran kendaraan Toyota Avanza BA1183 LR kepada Astra Credit Compani (ACC), diberi tanda P.5;
6. Photo copy foto kendaraan Toyota Avanza BA1183 LR yang rusak bagian muka, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Photo copy tanpa aslinya Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor atas nama Syahmardan NST, diberi tanda T.I – 1;
2. Photo copy tanpa aslinya Laporan Hasil Survey Tentang Kecelakaan Mobil Toyota Avanza BA 1183 LR, diberi tanda T.I – 2;
3. Photo copy tanpa aslinya surat perdamaian antara Juliman Rangkuti dengan Martin Sentosa atas tabrakan kendaraan Mobil Avanza BA 1183 LR, diberi tanda T.I-3;
4. Photo copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Martin S. Manurung tanggal 8 Februari 2022 mengenai tabrakan antara Avanza BA 1183 LR dengan mobil Xenia yang dikendarai Martin S. Manurung di Km 91 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, diberi tanda T.I – 4.a;
5. Photo copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Syahmardan tanggal 8 Februari 2022 mengenai tabrakan antara Avanza BA 1183 LR dengan mobil Xenia yang dikendarai Martin S. Manurung di KM 91 Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi, diberi tanda T.I – 4.b;
6. Poto copy tanpa aslinya surat dari PT. Asuransi Astra Buana kepada Syahmardan NST, tanggal 1 Maret 2022 perihal Klaim kendaraan Totoya Avanza BA 1183 LR, diberi tanda T.I- 5.a;
7. Photo copy tanpa aslinya surat dari PT. Asuransi Astra Buana kepada Syahmardan NST, tanggal 10 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Klaim kendaraan Totoya Avanza BA 1183 LR, diberi tanda T.I- 5.b

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Photo copy tanpa aslinya Akta Notaris Wiwik Condro, S.H., tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Astra Sedaya Finance, diberi tanda T.II – 1;
2. Photo copy tanpa aslinya surat dari Kemenkumham RI kepada Wiwik Condro, S.H., tanggal 26 April 2022, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Astra Sedaya Finance, diberi tanda T.II – 2;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy tanpa aslinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna, diberi tanda, diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy tanpa aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Sumatera Utara, diberi tanda T.II – 4;
5. Foto copy tanpa aslinya Scedul Pembayaran kredit, diberi tanda T.II – 5
6. Foto copy sesuai aslinya surat dari PT. Asuransi Astra Buana kepada Syahmardan tanggal 1 Maret 2022 perihal Klaim Kendaraan Toyota Avanza BA 1183 LR, diberi tanda T.II - 6;
7. Foto copy sesuai aslinya surat Peringatan ke 1 tanggal 14 Maret 2022, ke 2 tanggal 17 Maret 2022, ke 3 tanggal 21 Maret 2022 dari PT. Astra Sedaya Finance kepada Syahmardan NST perihal tunggakan pembayaran angsuran ke 43 diberi tanda T.II- 7;
8. Foto copy tanpa aslinya Surat dari PT Asuransi Astra Buana kepada COO ACC tanggal 11 Juni 2020 perihal penolakan klaim oleh Syahmardan. NST atas kecelakaan tabrakan di Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, diberi tanda T.II-8;

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Parman, Lahir tahun 1953**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1183 LR atas nama Syahuardin Nasution;
 - Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1183 LR dikendarai Juliman Rangkuti, terjadi kecelakaan bertabrakan dengan mobil Xenia yang dikendarai oleh Martin S. Manurung, terjadi di Jalan lintas timur Desa Muko-muko, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dimana mobil Toyota Avanza mengalami hancur bagian depan dan mesinnya;
 - Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut dari Sumatera Utara ke Jambi untuk bersilaturahmi dengan keluarga di Jambi;
 - Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut masih kredit di PT. Astra Credit Company (ACC) Bukittinggi, sudah 42 bulan angsuran kredit dari 59 bulan kontrak;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg



- Bahwa pembelian mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1183 LR tersebut diasuransikan pada PT. Asuransi Astra Buana Bukittinggi, dengan premi asuransi All Risk;
- Bahwa atas kecelakaan itu, maka beberapa kali diajukanlah klaim ke Asuransi Astra Buana, oleh pihak asuransi di tolak dengan alasan melanggar marka jalan (gambar TKP dibuat sendiri, bukan oleh Polisi yang olah TKP);
- Bahwa Atas kecelakaan tersebut, sudah dilaporkan ke pihak Polisi setempat;
- Bahwa bukti T.1 – 1 saksi tidak tahu;
- Bahwa sopir Pengugat bernama Yuliman Rangkuti, memberi uang 5 Juta Rupiah kepada Sopir mobil Xenia bernama Manurung untuk menarik mobil xenia dari TKP di Desa Muko-muko, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi ke Rantau Prapat Sumatera Utara;
- Bahwa sejak musibah kecelakaan itu, angsuran kredit tidak dibayar lagi;

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. **Saksi Alwan Efendi Lubis, Lahir 1994**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kernet dari Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1183 LR yang dikendarai Yuliman Rangkuti;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1183 LR atas nama Syahuardin Nasution;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 mobil Toyota Avanza dikendarai Yuliman Rangkuti, terjadi kecelakaan bertabrakan dengan mobil Xenia yang dikendarai oleh Manurung, terjadi di Jalan lintas timur desa muko-muko Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi, dimana mobil Toyota Avanza mengalami hancur bagian depan dan mesinnya;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut dari Sumatera Utara ke Jambi untuk bersilaturahmi dengan keluarga di Jambi;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut masih kredit di PT. Astra Credit Company (ACC) Bukittinggi, sudah 42 bulan angsuran kredit dari 59 bulan kontrak;
- Bahwa pembelian mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1183 LR tersebut diasuransikan pada PT. Asuransi Astra Buana Bukittinggi, dengan premi asuransi All Risk;
- Bahwa atas kecelakaan itu, maka beberapa kali diajukanlah klaim ke PT. Asuransi Astra Buana, oleh pihak asuransi di tolak dengan alasan



melanggar marka jalan (gambar TKP dibuat sendiri, bukan oleh Polisi yang olah TKP);

- Bahwa Atas kecelakaan tersebut, sudah dilaporkan ke Pihak Polisi setempat;
- Bahwa bukti T.1 – 1 saksi tidak tahu;
- Bahwa sopir Pengugat bernama Yuliman Rangkuti, memberi uang 5 Juta Rupiah kepada Sopir mobil Xenia bernama Manurung untuk menarik mobil xenia dari TKP di desa Muko-Muko Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi ke Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak musibah kecelakaan itu, angsuran kredit tidak dibayar lagi.

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi-saksi didapatkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Dari surat bukti :
Penggugat yang tanpa aslinya:
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna (P.1);
 - STNK Mobil BA 1183 LR atas nama Syamardan, NST (P.2);
 - Surat Penolakan klaim asuransi dari PT Astra Buana kepada Syamardan (P.3);
 - Reservasi perbaikan kendaraan (P.4);
 - **Slip tansfer bank BRI untuk angsuran pembayaran kredit ke Astra Credit Company (ACC), ada aslinya (P.5);**
- **Dari Surat bukti Tergugat I (PT. Asuransi Astra Buana)**
Tergugat I tanpa aslinya:
 - Sertifikat asuransi Kendaraan bermotor dengan tertanggung Astra Sedaya Finance qq Syahmardan NST (T.I -1);
 - Laporan Hasil Survey Tentang kecelakaan Mobil Toyota Avanza New E.1.3 STD A/T tahun 2017 BA 1183 LR (T.I-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perdamaian antara Juliman Rangkuti (sopir Toyoya Avanza Nomor Polisi BA 1183 LR dengan Martin Sentosa Manurung (sopir Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1896 MG) atas kecelakaan tabrakan di KM 106 Desa Dusun Mudik Kec. Muaro Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi tanggal 20 Januari 2022 (T.I-3);
- Surat penolakan klaim asuransi yang diajukan Syamardan kepada PT Astra buana Padang tanggal 1 Maret 2022 (T.I – 5a);
- Surat penolakan klaim yang diajukan Syamardan kepada PT Astrabuana Jakarta tanggal 10 Maret 2022 (T.I – 5b);
- Surat pernyataan Martin S. Marpaung tanggal 8 Pebruari 2022 mengenai perdamaian dengan sarat biaya angkut mobil xenia BK 1896 diantar ke Rantau Prapat Labuhan Batu Sumatera Utara. T.I –4.a **(ada aslinya)**;
- Surat pernyataan dari Syamardan NST mengenai Mobil Toyota Avanza BA 1183 LR di bawa ke Jambi oleh julaiman, dan terjadi tabrakan di Kab. Tanjabar Propinsi Jambi dengan mobil xenia BK 1896. T.I – 4.b **(ada aslinya)**;

Dari surat bukti T.II (PT. Astra Sedaya Finance, Kabupaten Agam Sumatera Barat) tanpa aslinya:

- Akta Notaris Wiwik Condro, SH No 72 tahun 2022 mengenai Pernyataan keputusan rapat PT Astra Sedaya Finance (T.II – 1);
- Surat dari Kemenkumham kepada PT Astra Sedaya Finance tanggal 26 April 2022 (T.II – 2);
- Perjanjian pembiayaan multiguna dengan Syamardan (T.II -3);
- Sertifikat jamninan fidusia Syamardan kepada PT Astra Sedaya Finance (T.II-4);
- Scedul pembayaran angsuran kredit Syamardan ke PT. Astra Credit Company Cabang Rantau Prapat (T.II – 5);
- Surat penolakan klaim asuransi yang diajukan Syahmardan NST dari PT. Asuransi Astra Buana, tetanggal Padang, 1 Maret 2022 (T.II – 6);
- Surat penolakan klaim asuransi yang diajukan Syahmardan kepada PT. Asuransi Astra Buana, tertanggal Rantau Prapat, 11 Juni 2020 (T.II-8);
- Surat peringatan ke 2 dari PT Astra Sedaya Finance kepada Syamardan mengenai **tunggakan kredit, labuhan batu 21 Maret 2022 T.II – 7(ada aslinya)**
- ***Dari surat-surat bukti di atas, yang ada aslinya slip pembayaran angsuran kredit (Bukti P.5) dan surat peringatan dari PT Astra Sedaya Finance Labuhan Batu mengenai tunggakan kredit Syahmardan (T.II-6)***

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg



dan T.II-7) dan pernyataan terjadinya kecelakaan tabrakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi antara mobil Avanza BA 1183 LR dengan Xenia BK 1896 (T.I-4.a dan T.I-4.b);

Dari surat bukti yang ada aslinya tersebut, dimana para pihak dalam jawab menjawab mengakui adanya kredit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1183 LR oleh Syahmardan NST yang dibiayai PT Astra Sedaya Finance dengan jaminan Fidusia dan mobil tersebut diasuransikan ke PT Asuransi Astra Buana, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membeli mobil Toyota Grand Avanza 1.3 E. Tahun 2017 warna Silver metalik BA 1183 LR secara kredit dengan pembiayaan Multiguna dari PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat II) sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 01.500.579.00.180855.3** tanggal 6 Juni 2018 (bukti P.1.= T.2 No 3) dengan **Polis No 1802080475** .dengan nilai objek pembiayaan sebesar Rp 209.640.000,- dengan uang muka Rp 52.431.000,- biaya adm Rp 3.600.000,- biaya asuransi kendaraan Rp 25.282.584,- biaya asuransi lain Rp 4.335.400,- suku bunga Rp 7.15% flat atau 13.24 % efektif, denda dan iaya adm keterlambatan 0,3% dan Rp 20.000,- jangka waktu 59 bulan dan angsuran tiap bulan Rp 4.227.000,-
- Bahwa kredit mobil tersebut diikat dengan secara fidusia(bukti T.2 No 4)
- Bahwa mobil Toyota Grand Avanza BA 1183 LR tersebut oleh Kreditur PT. Astra Sedaya Finace (tergugat I), diasuransikan kepada Tergugat II yaitu PT. Asuransi Astra Buana (tergugat I) , dengan perjanjian asuransi atas nama Kreditur PT. Asuransi Astra Buana (tergugat I) cq Syahmardan NST (Penggugat)
- Bahwa atas kredit mobil Toyota Grand Avanza BA 1183 LR tersebut, pengugat telah melakukan **pembayaran angsuran 42 kali dari jangka waktu 59 kali tersebut.**
- Bahwa mobil Toyota Grand Avanza 1.3 E. Tahun 2017 Nomor Polisi BA 1183 LR tersebut saat di Tanjung Jabung Barat propinsi Jambi mengalami kecelakaan berupa tabrakan dengan mobil Xenia warna putih, sehingga mobil Toyota Grand Avanza BA 1183 LR mengalami kerusakan dibagian muka sebagaimana sket lokasi T.1 No 6 dibuat sendiri bukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat I atas kerugian yang dideritanya tetapi tidak disertai dengan perincian mengenai biaya kerugian yang diderita Penggugat, akibatnya pengajuan klaim Pengugat kepada Tergugat I di tolak sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, kuasa hukum Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 115);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Kabur dan tidak jelas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dengan cermat Gugatan Penggugat, sudah jelas terlihat kronologi kejadian, mulai dari poin 4 – 7, adanya kecelakaan tabrakan di Km 91 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi antara Mobil Avanza BA 1183 LR dengan mobil Xenia, akibat tabrakan itu mobil Avanza rusak (dimana mobil Avanza tersebut dibeli secara kredit dan dijamin fidusia serta diasuransikan, sehingga dimasukkan ke bengkel Auto 2000 Jl. By Pass Kota Padang, dan rincian lisan biaya perbaikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di luar kerusakan mesin. Sehingga jelas uraian dari surat gugatan Penggugat, dan dengan demikian maka eksepsi Tergugat II ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik istri Penggugat sebagai pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan harus ditujukan kepada seseorang, yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang digugatnya, dan Penggugat merasa hak-haknya telah di langgar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian Multiguna dimana Pengugat Syahmardan (debitur) dan PT. Astra Credit Company (ACC) diwakili oleh Lovey



Oktora Hutasuhut, Banch Manager adalah Kreditur, sedangkan Elvi Sahara adalah yang menyetujui suaminya Syamardan sebagai debitur, untuk membuktikan bahwa Mobil Avanza BA 1183 LR yang dibeli secara kredit dan dijaminan secara fidusia adalah harta bersama mereka, sehingga hak dan kewajiban (membayar hutang kredit) adalah hak dan kewajiban bersama Syahdan dan istrinya, sedangkan untuk mengajukan gugatan klaim atas gugatan a quo, cukuplah Penggugat Syahmardan, gugatan sudah sah dan cukup pihak, kecuali bila di pihak tergugat ada pihak lain yang secara hukum wajib digugat untuk lengkapnya gugatan secara formil, agar gugatan tidak cacat formil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II poin ini tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi Absolut, dan telah diputus dalam putusan sela tanggal 8 September 2022, dengan amar menolak eksepsi absolut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena semua eksepsi yang diajukan Tergugat II ditolak, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah **klaim asuransi** oleh Pengugat **kepada PT. Asuransi Astra Buana**, atas kecelakaan tabrakan mobil di KM 91 Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi tanggal 8 Pebruari 2022 (Bukti T.I – 4) antara mobil Xenia dengan Mobil Toyota Avanza tahun 2017 BA 1183 LR, STNK atas nama Syahmardan NST yang dibeli secara kredit dengan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna (bukti P.1= T.II-3) dari **Astra Sedaya Finance (Tergugat I)** dan dijaminan secara fidusia dan diasuransikan pada **Asuransi Astra Buana** terhitung (bukti T.II – 2) tanggal 6 Juni 2018 hingga 6 Juni 2023 dengan bentuk pertanggungansian Comprehensive (Jaminan kerugian sebagian dan kerugian total, bukti T.I - 1) sertifikat asuransi kendaraan bermotor atas **nama tertanggung Astra Sedaya Finance PT qq SYAHMARDAN NST yang** mengajukan klaim asuransi, **dimana klaim tersebut** ditolak oleh PT. Asuransi Asra Buana (bukti T.I – 5 a, 5.b);

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan dalam jawabannya bahwa, klaim Penggugat ditolak karena Penggugat melakukan kesalahan berupa melanggar lalu lintas berupa melanggar marka jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 163 HIR = Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan bahwa ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti berupa transfer ATM Bank BRI atas angsuran kredit ke ACC (bukti P.5) dan bukti (T.II -7) tunggakan kredit mobil Syamardin NST, dan pernyataan terjadinya kecelakaan tabrakan (bukti T.1 – 4a.dan 4.b), tidak ada hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dimana kecelakaan itu terjadi, juga tidak ada bukti asli mengenai mobil yang dibeli secara kredit yang dibiayai oleh PT Astra Sedaya Finance (Tergugat II) diasuransikan ke PT Asuransi Astra Buana (Tergugat I), tidak ada premi asuransi (perjanjian asuransi, apa yang dipertanggungkan, all risk atau apa), baik dari bukti Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim tidak bisa menentukan apakah ada pertanggunggan antara Penggugat dengan Tergugat I dan jenis pertanggunggan apa yang dipertanggungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan klaim asuransi atas kerugian yang diderita Penggugat akibat kecelakaan mobil Toyota Avanza BA 1183 LR ke Tergugat I dengan besaran kerugian yang tidak pasti jumlahnya hanya berdasarkan perkiraan Reservasi perbaikan kendaran dari Auto 2000 (bukti P.4), dimana seharusnya berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata – Pasal 1252 KUHPdata) dimana dalam Pasal 1246 KUHPdata menyatakan bahwa biaya, rugi dan bunga yang oleh di berpiutang boleh dituntut akan penggantianinya terdiri pada umumnya **atas rugi yang telah dideritanya**”, jadi yang bisa dituntut adalah besaran kerugian yang sudah pasti, sedangkan yang diajukan Penggugat besarnya belum pasti, hanya berdasarkan perkiraan Reservasi perbaikan kendaraan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak jelas, obscuurlibel, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Pdg



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi - eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.512.000,- (Satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, **Khairulludin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Ismail Gunawan, S.H.**, dan **Yopy Wijaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Padang Kelas I. A, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.362.000,-
4. PNBP	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.512.000,- (Satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah)